



PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nur Eni Binti H. Dondang, tempat dan tanggal lahir Wajo, 28 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Km. 3, Gang Nusa Rt. 19, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I

Aldi Bin Bakri, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 27 April 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Gang Nusa, Rt. 19 No. 58, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II

Rani Binti Bakri, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 28 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kemakmuran, Gang Knpi Rt. 21, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 12



Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
sebagai Pemohon III

Yusdi Bin Bakri, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 19 April 1981,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Jalan Soekarno Hatta Rt. 19, Kelurahan Batu
Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Pemohon IV

Rosita Binti Bakri, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 26 Agustus 1985,
agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Jalan Gunung Stelling Rt. 52, Kelurahan
Gunungsamarinda, Kecamatan Balikpapan Utara
Kota Balikpapan. Kalimantan Timur, sebagai
Pemohon V

Darma Binti Bakri, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 17 Maret 1989,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Km. 3,
Gang Nusa, Rt. 19 No. 58, Kelurahan Batu Ampar,
Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon VI

Darmiyah Binti Bakri, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 17 Maret 1989,
agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Jalan Soekarno Hatta Km. 2,5 Dalam Rt. 37, Kelurahan
Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota
Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon
VII, dalam hal ini para Pemohon diwakili/didampingi oleh

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 12



kuasa hukumnya Tri Hendro Puspito, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Wolter Mongisidi, Rt. 21 No. 31, Gang Flamboyan, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah di daftar pada KePaniteraan Perkara Pengadilan Agama Balikpapan, semuanya disebut sebagai para Pemohon;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 17 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 10 September 1974 di kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur telah terjadi Pernikahan antara Almarhum Bakri bin Kateni dengan Pemohon I, selama masa Pernikahan antara Almarhum BAKRI bin KATENI dengan Pemohon I belum pernah terjadi perceraian;
2. Bahwa Almarhum Bakri bin Kateni dan PEMOHON I, belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku di Karenakan Perkawinan Pemohon I dengan Almarhum Bakri bin Kateni dilaksanakan sebelum berlakunya UU No.1 Tahun 1974;
3. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 2)dijelaskan Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan Istbat Nikahnya Ke Pengadilan Agama dan dalam Ayat

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 12



(3)dijelaskan Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya Akta Nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh merekayang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;
4. Bahwa pada tanggal 15 September 2021 PEMOHON I, mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang terdaftar di Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor perkara : 481/Pdt.P/2021/PA.Bpp. dengan MENETAPKAN :
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah Pernikahan Pemohon (Nur Eni binti H.Dondang)dengan Almarhum suami Pemohon (Bakri bin Kateni)yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1974 di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Membebankan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkaraini sejumlah Rp.135.000,00,- (serratus tiga puluh lima ribu rupiah)
5. Bahwa, selama dalam pernikahan tersebut antara Almarhun BAKRI bin KATENI dengan PEMOHON I, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama:
- a. ALDI bin BAKRI (anak Pertama:Laki-laki) selaku -----
PEMOHON II;
 - b. RANI binti BAKRI (anak kedua: Perempuan) selaku -----
PEMOHON III;

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 4 dari 12



- c. YUSDI bin BAKRI (anak ketiga:Laki-laki) selaku -----
PEMOHON IV;
 - d. ROSITA binti BAKRI (anak keempat:Perempuan) selaku ----
PEMOHON V;
 - e. DARMA binti BAKRI (anak kelima:Perempuan) selaku ----
PEMOHON VI;
 - f. DARMIYA binti BAKRI (anak keenam:Perempuan) selaku
PEMOHON VII;
6. Bahwa Almarhum BAKRI bin KATENI telah meninggal dunia di Balikpapan karena sakit pada Tanggal 24-01-2021 (Dua puluh Empat Januari Dua ribu Dua puluh satu) sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor : 6409-KM-18022021-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 18-02-2021 Delapan belas Februari Dua ribu Dua puluh satu) dan dalam keadaan beragama Islam. Untuk selanjutnya di sebut PEWARIS;
 7. Bahwa PARA PEMOHON semuanya beragama Islam;
 8. Bahw Almarhum BAKRI bin KATENI telah meninggal dunia di Balikpapan karena sakit pada Tanggal 24-01-2021 (Dua puluh Empat Januari Dua ribu Dua puluh satu) sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor : 6409-KM-18022021-0009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Tanggal 18-02-2021 Delapan belas Februari Dua ribu Dua puluh satu) dan dalam keadaan beragama Islam. Untuk selanjutnya di sebut PEWARIS;
 9. Bahwa Orang tua Pewaris (Bakri bin Kateni) sudah meninggal terlebih dahulu;
 10. Bahwa ayah kandung Pewaris (bakri bin Kateni) bernama Kateni dan nama ibu kandung Pewaris bernama Llama;
 11. Bahwa ketika Pewaris (bakri bin Kateni) meninggal dunia meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 12



1. NUR ENI binti H.DONDANG (Pemohon I) selaku Istri ;
 2. ALDI bin BAKRI (Pemohon II) selaku anak Pertama: Laki-laki;
 3. RANI binti BAKRI (Pemohon III) selaku anak kedua: Perempuan;
 4. YUSDI bin BAKRI (Pemohon IV) selaku anak ketiga: Laki-laki;
 5. ROSITA binti BAKRI (Pemohon V) selaku anak keempat: Perempuan;
 6. DARMA binti BAKRI (Pemohon VI) selaku anak kelima: Perempuan;
 7. DARMIYA binti BAKRI (Pemohon VII) selaku anak keenam: Perempuan;
- semuanya beragama Islam;
12. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk memohon ditetapkan siapa ahli waris yang Mustahak dari pewaris almarhumah BAKRI BIN KATENI sesuai hukum waris Islam;
 13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon, mohon agar ditetapkan ahli waris dari pewaris.
 14. Bahwa oleh karena Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari pewaris, maka Para Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan, Cq. Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima & Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Bakri bin Kateni telah meninggal dunia tanggal 24 Januari 2021;
3. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan PARA PEMOHON adalah sah menurut hukum;
4. Menetapkan ahli waris sah dari Bakri bin Kateni adalah :
 1. NUR ENI binti H.DONDANG (Pemohon I) selaku Istri ;



2. ALDI bin BAKRI (Pemohon II) selaku anak Pertama: Laki-laki;
 3. RANI binti BAKRI (Pemohon III) selaku anak kedua: Perempuan;
 4. YUSDI bin BAKRI (Pemohon IV) selaku anak ketiga: Laki-laki;
 5. ROSITA binti BAKRI (Pemohon V) selaku anak keempat: Perempuan;
 6. DARMA binti BAKRI (Pemohon VI) selaku anak kelima: Perempuan;
 7. DARMIYA binti BAKRI (Pemohon VII) selaku anak keenam: Perempuan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon/kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa dipersidangan terungkap bahwa:

Bahwa Pemohon tidak menjelaskan ada tidaknya harta ahli waris yang merupakan persyaratan formal diajukannya Penetapan ahli waris karena masalah kewarisan baru terbuka apabila ada tiga (3) syarat yaitu: adanya Pewaris (yang meninggal dunia), adanya ahli waris, dan adanya harta peninggalan dari Pewaris;

Bahwa perlu dipertegas hal tersebut di atas perlu dipertanyakan karena peristiwa hukumnya tidak jelas (mengenai harta peninggalan yang harus ada sebagai syarat formal diajukannya PAW) kemudian juga dalam surat permohonan ini tidak ada menyebutkan para Pemohon mewakilkan

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 12



kepada kuasanya, tapi surat permohonan ditandatangani oleh kuasa, sehingga surat permohonannya dianggap kabur ;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang disengketakan, dalam Permohonan ini ternyata surat Permohonannya kabur karena:

- Bahwa obyek hukumnya (harta warisannya) tidak jelas;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga ke pembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan/ setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan Pemohon, mengenai penetapan Ahli Waris ini adanya terdapat ketidakjelasan;

Bahwa dalam persidangan terungkap Pemohon tidak memasukkan obyek hukumnya (harta warisannya);

- Bahwa karena apabila terjadi seperti tersebut diatas obyek hukumnya (harta warisannya) tidak sebutkan, maka surat permohonan tidak memenuhi syarat formil diajukannya PAW (Penetapan Ahli Waris), dengan tidak dijelaskannya yang demikian maka perkaranya dipandang tidak jelas/kabur, maka perkara yang kabur, perkaranya tidak bisa diteruskan karena obyek hukumnya tidak jelas dan juga dalam surat



permohonan tidak dijelaskan para Pemohon mewakilkan kepada kuasanya, sedangkan surat permohonan ditandatangani oleh kuasanya;

Bahwa perlu dipertegas hal tersebut diatas perlu dipertanyakan karena obyek hukumnya tidak jelas dan juga dalam surat permohonan tidak dijelaskan para Pemohon mewakilkan kepada kuasanya, sedangkan surat permohonan ditandatangani oleh kuasanya, sehingga surat permohonannya dianggap kabur ;

Bahwa suatu Permohonan/gugatan itu dianggap kabur apabila tidak jelas orangnya/para pihak, tidak jelas peristiwa hukumnya dan tidak jelas obyek benda/harta yang diselesaikan (yang merupakan tujuan hukum sehingga perkara diajukan) kalau tidak ada hartanya maka pengajuan ini dianggap hanya main main saja, sekedar hanya ingin mengetahui siapa ahli warisnya tanpa adanya harta peninggalan tidaklah harus ke Pengadilan, yang demikian tidak dilayani karena tidak memenuhi syarat pormal mengajukan perkara PAW;

Bahwa berdasarkan penilaian yang demikian (perkaranya sudah jelas kabur) Majelis Hakim berpendapat tidak meneruskannya hingga kepembuktian, karena perkara yang kabur (obscuur libel) harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO/ Niet ontvankelijke verklaad) hal ini sesuai pasal 8 RV, dan berpedoman pula pada Buku II halaman 114 Edisi Revisi "Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama" tahun 2013, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Pemohon penetapan ahli waris ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (*dua ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Sani 1443 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Ahmad Ziadi

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemanggilan kuasa :		
	Rp	10.000,00
- Pemberkasan	: Rp	6.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP surat kuasa	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : **Rp 211.000,00**

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Balikpapan, 25 Januari 2022

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 11 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 12 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)